

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Selama masa globalisasi, kehadiran pasar modal menjadi hal yang penting bagi setiap orang. Keberadaan pasar modal bagi negara-negara industri merupakan salah satu bentuk pelembagaan dimana pasar saham, industri perbankan, dan lembaga keuangan lainnya memiliki peran yang sangat penting. Pasar modal adalah sistem keuangan terorganisir yang mencakup semua sekuritas yang beredar, bank komersial, dan perantara industri keuangan lainnya.<sup>1</sup>

Setiap perusahaan atau emitmen yang ingin Mereka tidak ingin mengalami kerugian ketika melakukan penawaran umum, yaitu ketika suatu perusahaan menawarkan dan menjual efek yang diberikannya kepada masyarakat umum dalam bentuk saham, karena adanya kemungkinan efek yang ditawarkan tidak terjual habis dan mengakibatkan nilai saham turun di bawah harga Penawaran Umum, Kurangnya informasi di pasar modal mengenai penetapan harga yang bersangkutan untuk mengevaluasi dan memutuskan harga yang wajar merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya menetapkan harga penawaran perdana, untuk itulah maka di perlukan peran *underwriter* untuk menstabilisasi harga saham.<sup>2</sup>

Berdasarkan informasi di atas, penulis ingin mempelajari lebih lanjut “ **analisis hukum terhadap tindakan stabilitas harga oleh *underwriter* sebagai tindakan manipulasi harga yang dilegalisasikan**”.

---

<sup>1</sup> Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 1.

<sup>2</sup> Eliya Isfaatun & Atika Jauhari Hatta, *Analisis Informasi Penentu Harga Saham Saat Initial Public Offering*, (Jurnal Ekonomi Bisnis Volume 15 No. 1, 2010), hlm. 67.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah berikut dapat dibuat berdasarkan informasi latar belakang yang telah diidentifikasi:

1. Apa yang dimaksud dengan tindakan Stabilisasi harga oleh *underwriter*?
2. Bagaimana bentuk kejahanan manipulasi harga di pasar modal?
3. Bagaimana analisis hukum terhadap stabilisasi harga oleh *underwriter* sebagai tindakan manipulasi harga yang dilegalisasikan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan studi ditetapkan sejalan dengan sebagaimana rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindakan stabiliasai harga oleh *underwriter*.
2. Untuk mengetahui bentuk kejahanan manipulasi harga di pasar modal.
3. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap tindakan stabilisasi harga *underwriter* sebagai tindakan manipulasi harga yang dilegalisasikan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun maksud dari penulis dalam menyusun penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang analisis hukum terhadap stabilisasi harga oleh *underwriter* serta bermanfaat bagi perluasan pengetahuan hukum penulis dan pembaca.